

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN (BAYI
TABUNG) MENURUT HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL

502018274

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN HUKUM ANAK HASIL INSEMINASI
BUATAN (BAYI TABUNG) MENURUT HUKUM
ISLAM**



NAMA : Muhammad Iqbal
NIM : 50 2018 274
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Drs. Edy Kastro, M.Hum

()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()


Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

()

Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS

()

2. Heni Marlina, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 September 2000
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang
Nim : 502018274
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

KEDUDUKAN HUKUM ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN (BAYI TABUNG) MENURUT HUKUM ISLAM

Adalah bukan merupakan tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2022

Yang Menyatakan,




Muhammad Iqbal

MOTTO :

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam Syurga. Maka sungguh ia telah beruntung kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”

(Q.S. Ali Imron : 185)

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

- 1. Kedua Orang tua yang Saya Cintai**
- 2. Sahabat – Sahabat Saya**
- 3. Almamater FH UMP**

ABSTRAK

KEDUDUKAN HUKUM ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN (BAYI TABUNG) MENURUT HUKUM ISLAM

MUHAMMAD IQBAL

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas guna menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum universitas muhammadiyah palembang. Berdasarkan hasil penulisan dapat di simpulkan dari ke kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses inseminasi buatan yang menggunakan sperma orang lain, maka anak tersebut hanya membuat hubungan keperdataan dengan ibu kandung dan saudara-saudara ibunya. Menurut hukum Islam, stastus anak inseminasi buatan yang berasal dari sperma orang lain atau dari suami yang tidak sah atau bahkan donor dari orang lain termasuk kedalam zina, dan diharamkan dalam Islam. Hak waris dari anak yang dihasilkan dari proses inseminasi buatan yang spermanya berasal dari orang lain memiliki hak waris yang tidak sama seperti anak yang lahir seperti proses biasa alamiah, secara serta merta hak kewarisan yang ada pada anak tersebut hanya warisan dari ibu dan keluarga ibunya. Menurut hukum Islam, anak yang dilahirkan melalui proses inseminasi buatan yang menggunakan sperma dari orang lain dapat dikatakan bukan anak sah dan dengan sendirinya tidak berhak untuk mewarisi warisan dari orang tuanya (pewaris). Namun anak tersebut hanya berhak untuk mendapatkan hak waris dari ibu kandung dan keluarga dari ibu kandungnya tersebut.

Kata kunci : Kedudukan Hukum Anak, Inseminasi dan Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN (BAYI TABUNG) MENURUT HUKUM ISLAM”**. Sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sejak masa perkuliahan sampai dengan saat ini. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun demi perbaikan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan nasihat, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

3. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
4. Ibu Mona Wulandari, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
6. Bapak Rijalush Salihin, S.E.I., M.H.I., selaku wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
7. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ka Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah sekaligus Kepala Bagian Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ibu Rusniati, S.E., SH., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, menyediakan waktu, dan memberikan saran selama perkuliahan.
9. Bapak Drs. Edy Kastro, M.HUM., selaku dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah sabar membimbing saya, memberikan waktu dan memberikan saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., M.H., selaku dosen Pembimbing Pembantu Skripsi yang telah menyediakan waktunya membimbing saya dan memberikan saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Akademik dan pegawai di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
12. Teman-teman terbaik saya di perkuliahan KGGK, Puspa Anggraini.

13. Sahabat-sahabat saya Fahrul, Julian dan Rezi.

14. Teman-teman kuliah saya Safira & Puspa.

Serta Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Palembang, Agustus 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Iqbal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Bahan Hukum Primer.....	9
G. Bahan Hukum Sekunder.....	11
H. Bahan Non Hukum.....	12
I. Analisis Bahan Hukum.....	12
J. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Perkawinan.....	15
B. Macam-macam Anak.....	19
B. Inseminasi Buatan (Bayi Tabung).....	27
C. Waris.....	29
D. Tempat Penanaman Bibit Bayi Tabung.....	35

E. Bayi Tabung Di Tanam Di Rahim Istri yang Sah	35
BAB III PEMBAHASAN	39
A. Kedudukan hukum anak yang di hasilkan dari proses inseminasi buatan yang spermanya diperoleh dari orang lain.....	39
B. Hak waris dari anak yang di hasilkan dari proses inseminasi buatan, namun spermanya dari orang	42
BAB IV PENUTUP	49
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.¹

Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang perkawinan menurut pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan

¹ Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, Hlm. 75-76.

aspeknya dikandung dalam kata indah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.²

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan suatu salah satu budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (*modern*) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan didalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapaahit, sampai masa kolonial belanda dan sampai indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulna bangsa Indonesia.³

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia didunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama didunia mengatur

² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 8.

³ Hilman Hadi Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, Hlm. 1.

masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku dikalangan masyarakatnya.

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan didunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agama pun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.⁴

Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat didunia, disamping agama. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa dan Negara. Kedua lembaga, keluarga dan agama merupakan lembaga yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan *modern*. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis.

Untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah Undang-Undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah Undang-Undang yang

⁴ Kutbuddin Aibak, 2009, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Teras, Yogyakarta, Hlm. 39.

mempunyai keistimewaan, ia mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.⁵

Sekarang ini sudah muncul berbagai kecanggihan yang dapat digunakan untuk mengatasi kendal-kendala kehidupan. Salah satunya adalah kesulitan mempunyai anak dengan berbagai faktor. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan moderen dan teknologi kedokteran dan biologi yang canggih, maka teknologi bayi tabung juga maju dengan pesat, sehingga kalau teknologi bayi tabung ini ditangani oleh orang-orang yang kurang beriman dan bertaqwa, dikawatirkan dapat merusak peradaban umat manusia, bisa merusak nilai-nilai agama, moral, dan budaya bangsa serta akibat-akibat yang negatif lainnya yang tidak menyenangkan. Sebab apa yang bisa dihasilkan teknologi, belum tentu bisa diterima dengan baik oleh agama, etika dan hukum yang hidup di masyarakat.

Masalah bayi tabung/inseminasi buatan telah banyak dibicarakan diberbagai kalangan, baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional. Misalnya Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamarnya tahun 1980 mengharamkan bayi tabung dengan donor sperma. Lembaga fiqih Islam OKI (Organisasi Konferensi Islam) mengadakan sidang di amman pada tahun 1986 untuk membahas beberapa teknik inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma dan/atau ovum donor. Vatikan secara resmi tahun 1987 telah mengecam keras pembuatan-pembuatan, bayi tabung, ibu titipan, dan seleksi jenis kelamin anak, karena di pandang tak bermoral dan bertentangan dengan harkat manusia.

⁵ Moh Zahid, 2002, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Hlm. 2.

Kemudian Kartono Muhammad, ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) memberi informasi, bayi tabung pertama di Indonesia yang diharapkan lahir di Indonesia sekitar bulan Mei ditangani oleh dokter-dokter Indonesia sendiri. Ia mengharapkan agar masyarakat Indonesia bisa memahami dan menerima bayi tabung dengan syarat sel sperma dan ovum dari suami istri sendiri. Mereka yang termotivasi melakukan inseminasi buatan adalah pasangan suami istri yang sulit mempunyai keturunan dengan cara alami dan berusaha dengan segala daya dan upaya serta kemampuan yang ada supaya dapat memperoleh anak, mengingat begitu penting anak bagi kesenangan duniawi maupun sebagai simpanan diakhirat nanti.

Berkat kemajuan teknologi yang canggih, khususnya dibidang kedokteran telah ditemukan cara penghamilan buatan yang disebut inseminasi buatan yang sederhana dan mudah dilaksanakan sebagai sarana alternatif bagi pasangan yang mandul.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “**KEDUDUKAN HUKUM ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN (BAYI TABUNG) MENURUT HUKUM ISLAM**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum anak yang dihasilkan dari proses inseminasi buatan yang spermanya diperoleh dari orang lain?

⁶ <https://www.anak-hasil-inseminasi-buatan-dan-bayi-tabung.com> diakses 3 Februari 2022

2. Bagaimana hak waris dari anak yang dihasilkan dari proses inseminasi buatan, namun spermanya dari orang lain?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus:

1. Tujuan umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas guna menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dan membawa wawasan;
- c. Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisa kedudukan hukum anak yang dihasilkan dari proses inseminasi buatan yang spermanya diperoleh dari orang lain
- b. Untuk mengkaji dan menganalisa hak waris secara hukum islam bagi anak yang dilahirkan melalui proses Inseminasi Buatan (Bayi Tabung)

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan

kesimpulan akhir dalam penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

D. Kerangka Konseptual

1. Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum atau locus standi adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan⁷.

2. Anak Hasil Inseminasi Buatan

Inseminasi buatan merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan menempatkan sperma langsung ke dalam rahim wanita. Pada metode ini, sperma dari air mani pria dicuci terlebih dahulu untuk memilih sperma yang aktif dan normal, kemudian memasukkannya ke dalam kateter. Kateter ini lalu dimasukkan ke dalam rahim melalui agina dan leher rahim. Setelah itu, sperma akan dengan sendirinya mencapai tuba falopi dan menemukan sel telur untuk dibuahi. Anak hasil inseminasi buatan merupakan hasil dari metode tersebut⁸.

3. Bayi Tabung

Bayi tabung merupakan prosedur medis dengan pengambilan sperma dan sel telur untuk dipertemukan di luar organ wanita (laboratorium) agar terjadi proses pembuahan⁹.

⁷ <https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/> diakses 08 September 2022

⁸ <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/apa-perbedaan-bayi-tabung-dan-inseminasi-buatan> diakses 08 September 2022

⁹ <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/apa-perbedaan-bayi-tabung-dan-inseminasi-buatan> diakses 08 September 2022

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang sifatnya formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan dan juga literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis dalam penulisan ini.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan. Dengan adanya pendekatan tersebut, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk diberi jawabannya. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *penelitian hukum*, Kencana, Jakarta hlm, 35

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.¹¹

3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi kali ini adalah adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

F. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan primer yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini terdiri dari:

A. Landasan Syari'ah

1. Al-qur'an

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (Q.S. Ar-Rum 21).¹²

¹¹ Ibid., hlm, 95

¹² <https://bersamadakwah.net/surat-ar-rum-ayat-21/>

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.¹³

2. Al-Hadist

Islam telah menetapkan hukum bahwa anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri sendiri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri adalah sebagai anak yang sah dan dapat disamakan dengan anak yang dilahirkan secara alami. Dikatakan sah oleh karena anak itu lahir dari pasangan suami isteri yang sah menurut agama, karena sperma dan ovum yang digunakan berasal dari pasangan suami isteri. Sebagaimana Husein Yusuf mengemukakan bahwa:

*“Bayi tabung dilakukan bila sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang diproses dalam tabung, setelah terjadinya pembuahan kemudian disarangkan dalam rahim isterinya sampai saat terjadi kelahiran, maka secara otomatis anak tersebut dapat dipertalikan keturunannya dengan ayah beserta ibunya, dan anak itu mempunyai kedudukan yang sah menurut syari’at Islam.*¹⁴

¹³ <https://bersamadakwah.net/surat-ar-rum-ayat-21/>

¹⁴ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4008/1/NURJANNAH.pdf>

Hal ini juga telah difatwakan oleh Syekh Syaltut, bahwa mana manakala kehamilan itu dengan benih sperma suami untuk pembuahan isterinya, maka yang demikian itu menurut Syekh Syaltut masih dibenarkan dan anak yang dilahirkannya merupakan anak yang sah dari pasangan tersebut.¹⁵

Dengan demikian, anak sah dengan sendirinya berhak untuk mewaris dari orang tuanya (pewaris). Dan bagian yang harus diterimanya adalah tidak sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendapat dua bagian, dan ahli waris perempuan mendapat satu bagian.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Interuksi presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Dikenal Dengan Kompilasi Hukum Islam)

G. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi¹⁶. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.

¹⁵ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4008/1/NURJANNAH.pdf>

¹⁶ Ibid., hlm, 141

H. Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum merupakan penunjang bagi sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan. Adapun bahan non hukum ini dapat berupa data-data yang diperoleh melalui internet, kamus, ataupun wawancara dengan narasumber yang terkait dengan masalah yang sedang dikaji.

I. Analisis Bahan Hukum

Analisa Bahan hukum dalam skripsi ini adalah dengan metode dekriptif normatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat tentang permasalahan tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah dibahas.

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam penelitian hukum dilakukan langkah-langkah:¹⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya yang dipandang mempunyai relevansi terhadap isu hukum.
3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan
4. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

¹⁷ Ibid., hlm, 171

Kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan metode deduktif. Penggunaan metode ini berpangkal dari pengajuan peremis mayor kemudian diajukan peremis minor. Dari kedua peremis ini kemudian ditarik sebuah kesimpulan.¹⁸ Atau dengan kata lain metode deduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju ke permasalahan yang bersifat khusus.

J. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab yang sistematikanya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Yang menguraikan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penulisan, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi paparan kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas tentang kedudukan hukum anak hasil inseminasi buatan (bayi tabung) menurut hukum islam.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang bagaimana kedudukan hukum anak yang dihasilkan dari proses inseminasi buatan yang spermanya diperoleh dari orang lain dan hak waris anak

¹⁸ Ibid., hlm, 47

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan serta saran-saran guna memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Azhar Basyir. 2001. *Hukum Waris Islam*. UII Press. Yogyakarta.
- D.Y Witanto, 2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin pasca keluarnya putusan MK tentang Uji materil UU perkawinan*. Jakarta. Prestasi Pustaka Jakarta.
- Djamali, Abdul. 2002. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum*. Bandung. Masdar Maju.
- Husni Thamrin, S.H., M.M., M.H., *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim ctk 1*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, Maret 2014.
- Husni Thamrin, S.H., M.M., M.H. *Sewa Rahim dalam Bayi Tabung*, cetakan 2015, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, September 2015.
- Efendi Paringi. 2011. *Hukum Waris*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Heru Kuswanto. *Modul Hukum Waris*. Fakultas Hukum-Univ Narutama Surabaya.
- Lilieq Istiqomah. 2017. *Diktat Hukum Keluarga Dan Waris Islam*.
- Kusuma, Hilman Hadi. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Bandung. Masdar Maju.
- Kutbuddin, Aibak. 2009. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta. Teras.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *penelitian hukum*, Kencana. Jakarta.
- R. Otje Salman S, Mustofa Haffas. 2006. *Hukum Waris Islam*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Zahid, Moh. 2002. *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.

B. Perundang-Undangan

<https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/> diakses 08 September 2022

<https://bersamadakwah.net/surat-ar-rum-ayat-21/>

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4008/1/NURJANNAH.pdf>

<https://www.anak-hasil-inseminasi-buatan-dan-bayi-tabung.com> diakses 3 Februari 2022

<http://lusiancaem.blogspot.com/2008/bayi-tabung-menurut-ajaran-islam.html> diakses tanggal 6-2-2022 (jam 12:18)

<http://www.inseminasibuatan.com> diakses 11 Januari 2022

<http://www.bayitabung.com> diakses 11 Januari 2022

<https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/apa-perbedaan-bayi-tabung-dan-inseminasi-buatan> diakses 08 September 2022

Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah ke 21, Bayi Tabung dan Pencakokan dalam Sorotan Hukum Islam, Penerbit Persatuan Yogyakarta, 1980

C. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PP No.54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak

Kompilasi Hukum Islam (KHI)